

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional akan terus meningkat seiring dengan kemajuan negara. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, oleh sebab itu sangat diperlukan perhatian terkait masalah pembiayaan pembangunan. Pajak memberikan cukup besar kontribusi terhadap penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan/aktivitas sulit untuk dapat direalisasikan termasuk pembangunan. Pajak yang diserahkan oleh warga negara kepada pemerintah digunakan untuk kepentingan warga negara itu sendiri, seperti pembangunan fasilitas umum, pembiayaan anggaran pendidikan, kesehatan dan kegiatan produktif lainnya dibiayai dengan dana (uang) yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas penerimaan pajak sangat penting untuk kemajuan negara, walaupun dalam hal ini masyarakat tidak merasakan secara langsung imbalan yang diterima atas pajak yang dibayarkan.

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh), dimana PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia yaitu PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2, dimana pemerintah baru melakukan peraturan baru dengan perubahan tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 huruf (e) yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

PPH Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan bersifat final yaitu penghasilan yang tidak dapat dikreditkan atau tidak dapat dikurangkan dari penghasilan yang didapat atau diperoleh pada akhir tahun. Berdasarkan peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan final dengan peredaran bruto tertentu dapat memilih dikenai tarif PPh final. Yang dimaksud peredaran bruto tertentu disini adalah pendapatan tidak melebihi Rp. 4.800.000,00 dalam satu tahun pajak. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final sebesar 1% dari omset bulannya. Namun terdapat beberapa pertimbangan sehingga diadakan beberapa kali rapat pemerintah dengan menteri yang terkait. Pemerintah memutuskan penurunan tarif sebesar 0,5% pada 1 juli 2018 dengan mengeluarkan peraturan pengganti menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018. Dalam peraturan pemerintah ini berisi tentang peraturan terbaru mengenai PPh final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu baik orang pribadi maupun badan dengan bentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma maupun perseroan terbatas dengan memiliki penghasilan dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dapat memilih menggunakan tarif 0,5% dan bersifat final.

LSP EII adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor Impor Indonesia yang bergerak dibidang jasa sertifikasi, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.000.000,00 dalam satu tahun. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, LSP EII termasuk kriteria yang dapat dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 huruf (e) dengan menggunakan tarif terbaru 0,5%. Dengan adanya PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat memudahkan perusahaan dalam pembayaran pajaknya. Dikarenakan LSP EII belum mampu melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku maka pemilihan menerapkan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah pilihan yang praktis karena kesederhanaan dalam pembayaran pajaknya yaitu tarif 0,5% dari penghasilan perbulan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Prosedur Penghitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor Impor Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya PP Nomor 23 Tahun 2018 mempermudah perusahaan dalam pembayaran pajak, dikarenakan kesederhanaan perpajakannya yaitu tarif 0,5% dari peredaran bruto perbulan, sehingga perusahaan hanya menyiapkan rekapitulasi peredaran bruto dan dokumen lainnya. Sementara LSP EII terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak dikarenakan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam bidang perpajakan sehingga LSP EII belum mampu melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu LSP EII memilih menerapkan pajak penghasilan final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. LSP EII mulai tertib pajak sejak tahun 2021 dan akan melunasi kewajiban perpajakannya secara bertahap. Maka pokok permasalahan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakan perhitungan pajak Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor Impor Indonesia (LSP EII) selama menerapkan PP 23/2018?
- b. Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan SPT PPh final LSP EII tahun 2021 berdasarkan PP 23/2018 ?

1.3 Tujuan Penulisan KTIA

Tujuan Karya Tulis Ilmiah Akhir ini untuk mengenali/mengetahui prosedur penghitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan final bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada LSP EII.

1.4 Manfaat Penulisan

- a. Bagi mahasiswa
 1. Lewat penyusunan Karya Tulis Ilmiah Akhir ini, diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh final (PP Nomor 23 Tahun 2018)
 2. Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan dapat mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan di universitas

3. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian atau kemampuan dan keterampilan serta pengalaman yang didapat selama melaksanakan praktek kerja lapangan
 4. Meningkatkan keahlian dan pengetahuan dibidang perpajakan serta dapat memahami aplikasi ilmu yang diterapkan diperusahaan instansi terkait
- b. Bagi Universitas Kristen Indonesia (UKI)
1. Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa lainnya yang ada dalam lingkungan kampus
 2. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan Universitas Kristen Indonesia Khususnya pada Program Studi Diploma Tiga Pajak Fakultas Vokasi
- c. Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor Impor Indonesia (LSP EII)
1. Dapat dijadikan saran untuk bekerjasama antar perusahaan dan universitas untuk kerja sama lebih lanjut baik dalam bidang akademik maupun bersifat organisasi
 2. Sebagai evaluasi perusahaan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulisan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) akan berfokus dan mendalam terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 maka penulis membatasi pembahasan yaitu prosedur penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor Impor Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Sistematika penulisan ini digunakan untuk mempermudah dalam memahami susunan Karya Tulis Ilmiah Akhir. Laporan ini terbagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi identifikasi latar belakang kasus, rumusan permasalahan, tujuan penyusunan, manfaat penyusunan, ruang lingkup ulasan (pembahasan), serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi defenisi ataupun penafsiran yang berhubungan dengan perpajakan serta PPh final pasal 4 ayat 2, pedoman dalam ulasan hendak dibahas dalam bab berikutnya

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mangulas atau menjelaskan tata cara riset yang digunakan untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah Akhir ini, Tidak hanya itu dalam bab ini penulis pula mangulas gambaran universal LSP Ell yang ialah tempat pelaksanaan penelitian

BAB IV PEMBAHASAN

Ulasan berisi tentang hasil ataupun jawaban ulasan dari riset kasus yang dicoba penulis sesuai dengan rumusan masalah

BAB V PENUTUP

Penutup dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta anjuran/saran dari penyusunan ataupun riset yang sudah dilakukan penulis